



PUTUSAN

NOMOR 82/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BIENG ROMMER, bertempat tinggal di Jalan W.J. Lamentik, RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Waingapu / 11 September 1969, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **LOUISE THOMAS**, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sumba Timur/11 Agustus 1947, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **JOHAN**, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Kupang/15 Maret 1975, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Penggugat II**;
3. **TONY MAGE** bertempat tinggal di Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Kupang/3 Maret 1976, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Luther Bessie, S.H., dan San Albrenus Fattu, S.H., Kantor Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Marthen L. Bessie, S.H., beralamat di Jalan Sumba No.17 A, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur email martenluterbessie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, dibawah Register No. 696/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg, tanggal 17 Oktober 2022;

dan

4. **DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.104, RT.015/RW.003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
 5. **YASINTA BANI** bertempat tinggal di Jalan W.J Lamentik-Kupang, RT. 029/ RW. 006, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang- NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;
 6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;
- Yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael Agung, S.H., Rininta Dianawati, S.H., Charoline Koni Padaka, S.H., Gaudensia Novia Timung, S.H., seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, email charoline.kpadaka@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Klas 1 A dibawah Register No. 783/ LGS / SK / Pdt / 2022 / PN Kpg,
tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2023/PT KPG, tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata Nomor 82/PDT/2023/PT KPG;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2022/PT KPG, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara perdata Nomor 82/PDT/2023/PT KPG;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 82/PDT/2023/PT KPG tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim melalui system informasi Pengadilan/e court yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan *provisi* dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama/ harta gono gini milik soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar $\frac{1}{7}$ bagian, ahli waris tersebut, yaitu:
 1. Lucky Thomas (Penggugat I);
 2. Bieng Rommer (Tergugat I);
 3. Dewi (Tergugat II);
 4. Johan (Penggugat II)
 5. Tony Mage (Penggugat III)
 6. Yasinta Bani (Tergugat III)

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka setengah bagian harta bersama/gono gini milik Soeadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

8. renteng sejumlah Rp1.390.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

9. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg yang diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023, Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/Sks.Pdt/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding melalui system Informasi Pengadilan/e court sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula para Penggugat telah diberitahukan melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri/e Court pada tanggal 3 April 2023 tentang adanya permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan/e Court Pengadilan Negeri Kupang kepada para Terbanding semula para Penggugat tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, para Terbanding semula para Penggugat melalui kuasanya telah

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding melalui Sistim Informasi/e court Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I melalui Sistim Informasi/e court Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Maret 2023, Selanjutnya Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/Sks.Pdt/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding melalui system Informasi Pengadilan/e court sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg., tanggal 27 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, *e-Court*. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sisitem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : **FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I **ADALAH PIHAK PEMENANG** dalam sengketa perkara aquo merupakan Para Pihak dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena Para Pihak tidak melakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku.
2. Bahwa amar putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Soejadi (alm) dan Tergugat I Louise Thomas berupa :
 1. Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 296 tahun 1977, atas nama Louise Thomas dan Surat Ukur nomor 31/1976 seluas = 493 m2 yang terletak di RT 005/ RW 002, Kelurahan Oebobo dengan batas-batas tanahnya :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 295 tahun 1976;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 297 tahun 1976;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 301 tahun 1976;
 2. Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas = 297 m2 yang terletak dahulu

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu RT.015/
RW.003 dengan batas-batas tanahnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
- Selatan : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jalan Sudirman;
- Barat : berbatasan dengan tanah W.L. Oematan;

3. Bidang tanah dahulu dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 6 tahun 1981, atas nama Louise Thomas dan gambar situasi nomor : 400/1979 seluas 1.016 m² sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 5751/2015 Surat Ukur (SU) Nomor : 365 / Oebufu / 2015 atas nama TONY MAGE yang terletak di RT 029 / RW 07 Kelurahan Oebufu dengan batas-batas tanahnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Penfui;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Oebufu-Kelapa Lima;
- Barat : berbatasan dengan tanah F.G. Ndaumanu;

Adalah Harta bersama/ harta gono gini Soejadi (alm) dengan Tergugat I Louise Thomas ;

4. Menyatakan bagian dari harta bersama/ harta gono gini tersebut adalah setengah bagian milik Soejadi (alm) dan setengah bagian lagi milik Tergugat I Louise Thomas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta bersama / harta gono gini agar diserahkan setengah bagian kepada Tergugat 1 Louise Thomas dan setengah bagian lagi untuk dibagi waris antara Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama / harta gono gini milik Soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara natura kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian, ahli waris tersebut yaitu :

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lucky Thomas (Tergugat II);
2. Bieng Rommer (Penggugat);
3. Dewi (Tergugat III);
4. Johan (Tergugat IV);
5. Tony Mage (Tergugat V);
6. Yasinta Bani (isteri Soejadi);
7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka setengah bagian harta bersama/ gono gini milik Soejadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat I, IV dan V Kompensi/Penggugat. IV dan V Rekonsensi dan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);**

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;
3. Bahwa berdasarkan point 2 diatas maka **PEMBANDING** tegaskan bahwa Para Penggugat **yang adalah PARA TERGUGAT dalam Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg dan Putusan Nomor : 247 / Pdt. G / 2018 / PN.KPg, ADALAH PIHAK YANG TELAH DINYATAKAN**

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



SEBAGAI PIHAK YANG KALAH KARENA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*), SERTA DIHUKUM UNTUK MENYERAHKAN HARTA BERSAMA/ GONO GINI ...dstnya dan DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA dalam Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018. Oleh karena itu maka berdasarkan :

- a. Pemohon eksekusi selaku Pemenang Perkara mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotocopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Negeri, dan/atau putusan Pengadilan Tinggi, dan/atau putusan Mahkamah Agung RI, Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan “ menang “ dalam putusan, baik itu pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus.
- b. Pasal 196 HIR menegaskan : “ Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari “.
- c. Pasal 197 HIR menegaskan : “Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan “.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



- d. Pasal 208 Rbg menegaskan : “ *Bila setelah lampau waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah* “.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada halaman **28 s/d 51** surat putusan perkara yang mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian diatas maka kami PEMBANDING semula Tergugat I mengajukan keberatan dengan uraian sebagai berikut :

A. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS TINGKAT PERTAMA YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING / TERGUGAT

- EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*

Bahwa Pembanding / Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi *ne bis in idem* atas gugatan Para Penggugat bahwa terhadap Putusan perkara terdahulu yakni Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 tersebut diatas, tidak ada Upaya Hukum apapun sehingga Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan demikian bahwa berdasarkan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No, 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya “ *kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda*”.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/PDT/2001 menyatakan **“Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan Hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”**.
3. yurisprudensi putusan MA RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya **“ bilamana suatu gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas nebis in idem sehingga dari segi hukum acara perdata asas nebis in idem tak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;**
4. Bahwa makna dari Surat Edaran Mahkamah Agung No, 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem* harus dipenuhi beberapa syarat syarat kumulatif yaitu
 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
 3. Adanya putusan bersifat positif ;
 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama ;
 5. Obyek gugatan sama ;

Maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur *ne bis in idem* sebagaimana beberapa ketentuan tersebut diatas sehingga eksepsi Tergugat I / Pembanding patutlah dikabulkan.

Bahwa ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini pada halaman 31 sd 33 telah menolak eksepsi *ne bis in idem* dengan alasan bahwa obyek gugatannya dalam perkara Perdata

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 berbeda dengan obyek dalam perkara ini ADALAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT dengan alasan bahwa :

1. Bahwa putusan pengadilan negeri dalam sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Menurut *Sudikno Mertokusumo* mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim / eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan ; dengan demikian tidaklah dapat dipisahkan putusan hakim dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.
3. Bahwa mengingat dan mendasari Pasal 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan 197 HIR yang pada pokoknya menegaskan bahwa hanya pihak pemenang perkaralah yang berhak mengajukan eksekusi.

Bahwa dengan demikian pendapat pertimbangan hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018, adalah tidak tepat, keliru dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- EKSEPSI TENTANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM POTITUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT 1 DAN III MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama pada halaman 33 sd 34 bahwa pertimbangan tersebut telah termuat dalam posita point 4 adalah pertimbangan yang tidak cukup karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku oleh karena perbuatan melawan hukum (PMH) wajib / harus ditegaskan dalam potitum gugatan tidak hanya diuraikan dalam posita (peristiwa hukum) tetapi haruslah ditegaskan dalam potitum (tuntutan hukum) dengan demikian maka pertimbangan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



ini patutlah dibatalkan oleh Majelis Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 sd 51 dalam surat putusan perkara dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah melampaui serta bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku serta bertentangan dengan sifat atau asas bahwa hakim harus pasif dalam mengadili sengketa perkara perdata.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang justru bertentangan dengan Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), juga telah mengesampingkan atau tidak memperhatikan Pasal 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan 197 HIR yang pada pokoknya menegaskan bahwa :
 - a. Pemohon eksekusi selaku Pemenang Perkara mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotocopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Negeri, dan/atau putusan Pengadilan Tinggi, dan/atau putusan Mahkamah Agung RI, **Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan “ menang “ dalam putusan, baik itu pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus.**
 - b. Pasal 196 HIR menegaskan : “ **Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan,**

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari “.

c. Pasal 197 HIR menegaskan : *“Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan “.*

d. Pasal 208 Rbg menegaskan : *“ Bila setelah lampau waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah “.*

3. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas maka dipastikan bahwa HANYA PIHAK YANG DINYATAKAN MENANG DALAM SUATU PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI ATAU PELAKSANAAN PUTUSAN KEPADA KETUA PENGADILAN, dengan demikian jelas dalam hukum acara perdata tidak diatur Pihak yang kalah perkara yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi, dan lebih tegas lagi TIDAK ADA ATURAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA YANG MENGATUR ATAU MEWAJIBKAN ATAU MEMAKSA PIHAK YANG MENANG PERKARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN / EKSEKUSI.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



4. Bahwa dengan demikian sangatlah KELIRU jika dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Tergugat I dahulu selaku Penggugat yang memenangkan perkara perdata dalam Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat dalam perkara ini??? Sungguh sangat keliru, dengan demikian maka patutlah Majelis Tingkat Banding membatalkan Putusan tersebut, karena telah bertentangan dengan asas, sifat maupun ketentuan tersebut diatas.
5. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENGETAHUI bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, Para Penggugat dalam perkara ini yang juga sebagai pihak yang kalah dalam putusan Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, telah berulang kali mencoba mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Kupang sampai Ketua Pengadilan Negeri Kupang berganti 3 (tiga) kali, namun permohonan tersebut tidak pernah dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan karena Tergugat I / Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 28 Mei 2018, telah mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan pada point 4 tersebut diatas ;
6. Bahwa selanjutnya pertimbangan soal penyewaan kepada pihak ketiga dilakukan oleh Tergugat I dan III adalah untuk bertahan dan menyambung hidup dan secara nyata pula **Para Penggugat / Para Terbanding juga secara langsung menguasai asset obyek warisan** yang tersebut dalam putusan Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yakni **pertama satu** bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 316 tahun 1984, atas nama Louise Thomas dan Gambar Situasi nomor: 511/1973 seluas = 297 m2 yang terletak dahulu di Kelurahan Kuanino sekarang Kelurahan Nunleu RT.015/ RW.003, **dan kedua satu** bidang tanah warisan Soejadi yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



terletak di Penfui berdasarkan Putusan Nomor : 247 / Pdt. G / 2018 / PN.KPg yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), kemudian menyewakan juga kepada pihak lain dan tidak ada protes dari Para Pembanding / Tergugat I dan III, dan sangatlah bertentangan dengan hukum acara Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal ini.

7. Bahwa selanjutnya perlu Para Terbanding / Tergugat I dan III tegaskan bahwa Bagaimana mungkin Para Penggugat **yang adalah PARA TERGUGAT dalam Putusan** Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg dan Putusan Nomor : 247 / Pdt. G / 2018 / PN.KPg, **YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI PIHAK YANG KALAH KARENA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad), SERTA DIHUKUM UNTUK MENYERAHKAN HARTA BERSAMA/ GONO GINI ...dstnya dan DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA dalam Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018, dan Putusan Nomor : 247 / Pdt. G / 2018 / PN.KPg dalam perkara ini mengajukan gugatan ulang pada perkara yang sama ? , hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan diatas, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.**
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang mencoba membangun dalil dan argument hukum dengan menyatakan permohonan eksekusi oleh pihak yang kalah memang tidak ada jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-undang (*wet Vacuum*) adalah argumentasi hukum yang keliru oleh karena telah ada aturannya tegas diatur dalam Pasal 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan 197 HIR, dengan demikian pertimbangan tersebut patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan alasan dan argument hukum yang tepat dan benar diatas maka semua pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN. Kpg tanggal 16 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*); dan.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan Judex Facti dalam perkara a quo, karena menurut hemat Para Terbanding/ semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim a quo dalam keputusan Judex Facti pada Tingkat Pertama tidaklah salah/keliru atau kehilafan dalam menerapkan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



pertimbangan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/ semula Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum **Pembanding/ semul Tergugat I:**

2. Bahwa setelah Para Terbanding/ semula Para Penggugat mencermati isi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat-I dapat ditanggapi oleh Para Terbanding/ semula Para Penggugat, yaitu :-

- **Bahwa Pembanding/semula Tergugat I telah mengelabui dan mengabaikan putusan dalam perkara a quo, oleh sebab dalam perkara a quo yang diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Facti dengan subjek hukumnya masing-masing: LOUISE THOMAS dahulu sebagai Penggugat/ sekarang Terbanding -I, JOHAN dahulu sebagai Penggugat/sekarang Terbanding -II, TONY MAGE dahulu sebagai Penggugat/ sekarang Terbanding III, BIENG ROMER, dahulu Tergugat II/ sekarang Pembanding, DEWI dahulu Tergugat II / sekarang Turut Terbanding, YASINTA BANI dahulu Tergugat -III / sekarang tidak dimasukkan sebagai Turut Terbanding, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dahulu sebagai Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding.- Bahwa dengan tidak dimksukkannya YASINTA BANI sebagai TURUT TERBANDING, maka secara devacto telah menyalahi aturan dalam Hukum Acara Perdata.--**
- **Bahwa keberatan Pembanding/ semula Tergugat - I mendalilkan dan mengutip kembali pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo;**
- **Bahwa Pembanding / semula Tergugat I – dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 point a sampai dengan point d adalah pembohongan, oleh sebab smpai dengan perkara a quo diputuskan oleh majelis hakim Judex Facti **PEMBANDING/****

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



**semula TERGUGAT-I TIDAK PERNAH MENGAJUKAN
PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP
PUTUSAN PERKARA NOMOR: 192/PDT.G/2017/PN.KPG
TANGGAL 28 MEI 2018 tersebut;**

2. Bahwa menurut Para Terbanding/ semula Para Penggugat bahwa Judex Facti dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya (Vide Putusan Nomor: 272/ Pdt.G/ 2022/ PN Kpg tanggal 02 Maret 2023 **tidak ditemukan adanya Kekeliruan**, maupun kehilafan, sehingga dengan demikian Keberatan Pembanding/semula Tergugat -I tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan dikesampingkan;
3. Bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut Para Terbanding/ semula Para Penggugat bahwa Judex Facti tidaklah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Para Terbanding/ semula Para Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam **KONTRA MEMORI BANDING** Para Terbanding/ semula Para Penggugat dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ semula Para Penggugat untuk seluruhnya;**
 2. **Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Tergugat I untuk seluruhnya;**
- Serta Memutuskan “ DAN MENGADILI SENDIRI”**

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/PDT.G/ 2022/ PN. KPG tanggal 02 Maret 2023 tersebut;**
- **Menghukum Pembanding / semula Tergugat -I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

ATAU :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 16 Maret 2023, memori banding Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Penggugat, telah mengajukan dalam provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi dari Para Penggugat ;**
- 2. Memerintahkan kepada Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik hak sewa maupun dengan cara lain memperoleh hak dari pihak lain dengan cara apapun untuk segera menghentikan segala macam kegiatan/aktifitas diatas tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg., tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26,U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama tuntutan provisi dari Para Terbanding semula para Penggugat, yang menyatakan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg., tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26,U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan demikian tanah-tanah obyek sengketa tersebut yang dimohonkan untuk tuntutan provisi sudah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sepanjang adanya permohonan eksekusi terhadap objek-objek sengketa tersebut, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap tuntutan dalam provisi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat Ne bis In idem;
2. Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepi tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan telah memberikan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat adalah Gugatan Para Penggugat Ne bis In idem dengan dalil bahwa sengketa perkara a quo sebagaimana yang terurai dalam gugatan dalam putusan perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 28 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena Para Pihak tidak melakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa syarat melekat nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata adalah :

1. Pokok perkara yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
2. Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
3. Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula ;
4. Hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.7 tahun 2012 pada angka Romawi XVII tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan dianggap sebagai Nebis In Idem walaupun pihaknya tidak sama persis apabila status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No.647/K/sip/1973 yang menyatakan : ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, menyatakan **Bahwa Pembanding / Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi ne bis in idem atas gugatan Para Penggugat**

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap Putusan perkara terdahulu yakni Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 tersebut diatas, tidak ada Upaya Hukum apapun sehingga Putusan Perkara Perdata Nomor : 192/Pdt.G/2017/PN.KPG tanggal 28 Mei 2018 telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah melampaui serta bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku serta bertentangan dengan sifat atau asas bahwa hakim harus pasif dalam mengadili sengketa perkara perdata dengan demikian pertimbangan tersebut patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 16 Maret 2023, sudah tepat dan benar untuk itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/ PDT.G/ 2022/ PN. KPG tanggal 02 Maret 2023 tersebut ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama bukti surat P-1, P-2 adalah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dan surat keterangan Nomor W.26-U1/2460/HT.04.10/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang menerangkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 28 Mei 2018 telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat dalil-dalil gugatan baik posita maupun petitum, ternyata tuntutan pokok perkara, alasan atau dasar yang didalam gugatan, diajukan oleh pihak-pihak, hubungan hukum diantara para pihak sama dengan perkara yang telah diputus sebagaimana dalam bukti surat P-1, demikian juga dalam amar putusan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PN.Kpg., tanggal 16 Maret 2023 pada pokoknya Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan amar putusan dan Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ PDT.G/ 2017/ PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan pokok perkara, alasan atau dasar yang didalam gugatan, diajukan oleh pihak-pihak, hubungan hukum diantara para pihak sama dengan perkara yang telah diputus sebagaimana dalam bukti surat P-1, juga dalam amar putusan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PN.Kpg., tanggal 16 Maret 2023 adanya kesamaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan Ne bis In Idem ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan Ne bis In Idem, dengan demikian eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan Ne bis In Idem, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dikabulkan seluruhnya maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN.Kpg.,

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN.Kpg., tanggal 16 Maret 2023 dinyatakan ditolak seluruhnya oleh karena itu Para Terbanding semula Para Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN.Kpg., tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Ne bis In Idem ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh **ROBERT, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.** dan **PUJO SAKSONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **PAULUS PARA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Kupang;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum

ROBERT, S.H.,M.Hum.

PUJO SAKSONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG



PAULUS PARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)